

## **Rethinking Islam and Modernity Kajian Pemikiran Fathi Osman tentang Plurarisme dan HAM**

**Muslimin<sup>1</sup> dan Muzammil<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Ibrahimy sukorejo Situbondo; [Muslimin1580@gmail.com](mailto:Muslimin1580@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Kependidikan Islam Universitas Bondowoso;  
[muzzammil337@gmail.com](mailto:muzzammil337@gmail.com)

---

Submit : **30/10/2025** | Review : **15/11/2025** s.d **20/12/2025** | Publish : **26/12/2025**

---

### **Abstract**

The intersection of religious tradition and modern values often generates tension, particularly regarding issues of pluralism and human rights. This study aims to explore the thought of Fathi Osman, a prominent Muslim scholar, in reconciling Islamic texts with the demands of modernity. Using a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach, this research examines Osman's key works, including *Rethinking Islam and Modernity* and *The Children of Adam*. The findings reveal that Osman proposes a fundamental methodological shift: distinguishing between the immutable divine text (nash) and dynamic human interpretation. Consequently, he argues that pluralism in Islam transcends passive tolerance, requiring legal institutionalization to guarantee equality. Regarding human rights, Osman deconstructs patriarchal interpretations of gender roles redefining qawwamun as functional rather than ontological and advocates for shifting from the classical dhimmi status to equal citizenship for non-Muslims. The research concludes that Islam possesses inherent compatibility with modernity. The primary barriers to implementation are not theological but rather socio-political oppression and intellectual stagnation. Osman's framework offers a strategic roadmap for Muslims to abandon "ghetto-mindedness" and embrace their role as proactive world citizens.

**Keywords:** Rethinking Islam; Fathi Osman; Pluralism; Human Rights; Modernity

### **Pendahuluan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat manusia di dunia ini memang berbeda, berbeda dalam suku, ras, pemahaman teologi, berbeda dalam posisi, kedudukan dan perolehan menadikan antara manusia satu dengan yang lain secara sadar atau tidak sadar akan terjadi gesekan, konflik yang

memunculkan berbagai pelanggaran hak-hak manusia satu dengan yang lain. Untuk itu diperlukan formulasi yang tepat yang bisa memahami, menyadarkan umat manusia ini supaya menghargai pluralisme yang terjadi ditempat kita hidup sekarang sekaligus menghindarkan dari pelanggaran HAM di antara mereka (Osman, 1998).

Dari realitas diatas, Fathi Osman menekankan perlunya *rethinking* Islam dalam arti reinterpretasi, reviu dan mengkaji ulang terhadap teks-teks wahyu itu pada dasarnya bersifat permanen, *unchangeable*, tetapi interpretasi manusia terhadap teks-teks wahyu itu selalu berubah sesuai dengan perubahan sosial budaya (Osman, 2001).

Tulisan ini sebenarnya hanya membahas masalah HAM saja, tetapi setelah penulis membaca berbagai referensi tentang Fathi Osman, maka penulis menganggap masalah pluralisme juga penting untuk diangkat dalam rangka mendukung pemahaman tentang HAM (Osman, 2006). oleh karena itu dalam penulisan ini kajian akan diawali dengan pemahaman tentang konsep pluralisme Fathi Osman dan HAM.

## **Bahan dan Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Objek material penelitian adalah pemikiran Muhammad Fathi Osman, seorang cendekiawan Muslim terkemuka dan profesor peneliti di *The Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University*. Sumber data primer meliputi karya-karya Osman antara lain: *Rethinking Islam and Modernity* (El-Affendi, 2001), *The Children of Adam: An Islamic Perspective on Pluralism* (Osman, 2006), dan *Human Rights in Islam* (Osman, 1994). Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menguraikan konsep-konsep kunci Osman dan merekontekstualisasikannya dengan isu-isu kontemporer.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pluralisme dan HAM**

Tema besar pemikiran Fathi Osman di antaranya terkait dengan pluralisme dan HAM. Konsep pluralisme dikemukakan untuk memberikan pemahaman bahwa perbedaan yang terjadi antarmanusia tidak harus dimaknai sebagai permusuhan atau saling klaim kebenaran yang berujung pada konflik. Sebaliknya konsep HAM ditawarkan sebagai "ruh" penghormatan dan pengakuan atas hak-hak individu maupun minoritas yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap hak-hak ini berpotensi memicu konflik lintas agama, negara, maupun ras (Osman, 2001).

#### 1. Pluralisme sebagai Kelembagaan

Manusia terlahir dalam kondisi yang berbeda, baik secara fisik, psikologis, ras, maupun suku. Perbedaan juga terdapat dalam gagasan, pengetahuan, pendekatan, prioritas, dan penilaian yang tumbuh dari lingkungan serta budaya. Agama menempati ruang antara perbedaan bawaan dan perolehan. Fakta bahwa keyakinan agama lebih banyak diwariskan secara kolektif daripada dikembangkan secara individu menjadikan penerimaan terhadap agama lain sangat penting bagi kesejahteraan manusia (Osman, 2006).

Dalam pandangan Osman, pluralisme adalah kelembagaan yang menerima keragaman, baik dalam masyarakat tertentu maupun dunia secara keseluruhan. Maknanya melampaui sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Toleransi hanyalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi semata-mata adalah penerimaan pihak lain demi ketiadaan konflik. Sebaliknya, pluralisme mensyaratkan ukuran-ukuran kelembagaan legal yang melindungi kesetaraan dan mengembangkan persaudaraan, baik bagi pribadi maupun kelompok. Pluralisme menuntut pendekatan serius untuk memahami pihak lain dan kerja sama yang membangun (Osman, 1996).

#### 2. Hak Minoritas dan Perlindungan Hukum

Semua manusia seharusnya menikmati hak dan kesempatan yang sama, termasuk hak untuk berhimpun, berkembang, dan memelihara identitasnya, sekaligus memenuhi kewajiban sebagai warga negara atau

warga dunia. Pluralisme menjamin bahwa kelompok minoritas dapat berperan serta secara penuh dan setara dengan kelompok mayoritas, sembari mempertahankan identitas khas mereka. Hal ini harus dilindungi oleh hukum negara dan hukum internasional. Osman menekankan bahwa pluralisme mencakup perbedaan ideologi dan politis dalam istilah yang sama (Osman, 2006).

Mengingat umat Muslim harus hidup berdampingan dengan non-Muslim dalam suatu negara (dan sebaliknya) diperlukan kesadaran bahwa tidak ada pemahaman tunggal mengenai kebenaran. Berbagai ragam keyakinan dan komunitas seyogyanya muncul bersama dan menikmati pengakuan yang sama dalam hubungan yang konstruktif (El-Affendi, 2001).

### 3. Landasan Teologis dan Praktik Nabi

Islam menawarkan landasan kuat bagi pluralisme. Al-Qur'an (QS. 7:172-173; 17:70) menyuratkan perintah untuk membuka diri dan berdialog dengan komunitas lain. Osman menegaskan perlunya nilai-nilai moral yang permanen: *"moral values as justice, honesty and truthfulness are permanently needed in any human society"*. Pluralisme harus didasarkan pada spiritualitas, moralitas, dan martabat yang sama dalam komunitas yang berbeda (Osman, 2002).

Dengan demikian, Islam mengakui pluralisme dalam masyarakat lokal, komunitas agama, maupun internasional sebagai keniscayaan yang tak terhindarkan. Hal ini harus disikapi dengan keterbukaan dan dialog, sebagaimana praktik Nabi Muhammad SAW ketika memimpin Negara Madinah melalui Piagam Madinah. Sikap memusuhi komunitas lain justru akan merugikan citra Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam (Osman, 1994).

### **HAM (Hak Asasi Manusia)**

Konsep Dasar HAM dalam Islam Dalam pandangan Fathi Osman, Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh "anak Adam" memiliki martabat inheren yang setara. Martabat ini wajib dilindungi dan dipertahankan, baik oleh supremasi hukum maupun otoritas negara. Manusia dipandang

sebagai makhluk intelektual yang memiliki potensi moral ganda baik dan buruk serta memikul tanggung jawab universal untuk melindungi hak individu dan sosial sejak kelahirannya (Osman, 1994).

Kesadaran untuk memperjuangkan dan mengakui HAM adalah imperatif bagi setiap individu. Hak ini bermula sejak dalam kandungan (hak untuk hidup) dan meluas setelah kelahiran yang mencakup interaksi sosial. Tuhan menganugerahkan nyawa, rohani, dan jasmani sebagai bekal kehidupan yang hak penggunaannya dimiliki penuh oleh manusia. Dengan demikian HAM bersifat asasi dan universal tanpa memandang bangsa, ras, agama, atau gender. Pengakuan ini berimplikasi pada kewajiban negara dan individu untuk tidak melanggar atau mengurangi hak-hak tersebut (Osman, 2002).

Problematika Modernitas dalam Penegakan HAM Fathi Osman mengidentifikasi empat tantangan utama (*modernity problems*) yang dihadapi umat Islam dalam mengimplementasikan HAM di era kontemporer:

a. Sumber Dasar (*The Basic Sources*)

Umat Islam memiliki ketaatan yang kuat terhadap otoritas tekstual Al-Qur'an dan Sunnah karena keyakinan bahwa kedua sumber tersebut mengatur seluruh aspek kehidupan. Problematika muncul ketika umat Islam bersinggungan dengan produk hukum buatan manusia (*man-made laws*), terutama jika hukum tersebut dianggap kontradiksi dengan syariah. Situasi ini menjadi kompleks di negara di mana umat Islam menjadi mayoritas, atau bahkan bagi minoritas yang enggan tunduk pada hukum yang dianggap "non-wahyu" (Osman, 2001).

b. Terminologi dan Semantik (*Terminology and Semantic*)

Pemahaman terminologi memiliki akar epistemologis yang berkaitan erat dengan konsep perubahan. Osman menekankan bahwa bahasa dan budaya adalah produk manusiawi yang terbuka pada perubahan, berbeda dengan Al-Qur'an yang merupakan kalam ilahi yang abadi. Kesalahpahaman sering terjadi ketika umat Islam menganggap warisan intelektual masa lalu memiliki tingkat kesucian yang sama dengan wahyu.

Sebagai contoh, Osman mengkritik klaim Franz Rosenthal yang menyatakan tidak menemukan definisi "kebebasan" (*freedom*) dalam makna luas pada khazanah Islam klasik. Osman membantah hal ini dengan menjelaskan bahwa meskipun istilah *hurriyyah* dalam literatur fikih klasik sering dibatasi pada konteks "pembebasan budak", konsep kebebasan secara substansial telah dibahas luas dalam teologi (terkait kehendak bebas manusia). Osman berargumen bahwa kita harus melampaui penggunaan literal dan mempertimbangkan perkembangan sosiologis bahasa (Osman, 1997).

Selain itu, Osman mencatat adanya preferensi terminologis dalam Islam, seperti penggunaan istilah takalif (kewajiban) yang lebih dominan daripada hak, serta preferensi terhadap konsep *justice* (keadilan/'*adl*) dibandingkan *equality* (persamaan). Konsep keadilan dianggap lebih akurat dan komprehensif sebagai payung hukum sosial (Osman, 2006).

c. Perubahan (*Change*)

Osman berpandangan bahwa seluruh ciptaan, baik materi maupun kehidupan sosial, terus mengalami perubahan. Hanya Tuhan yang abadi. Ajaran Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip permanen (seperti yang tersirat dalam QS 28:88), namun respon manusia terhadap prinsip tersebut harus dinamis sesuai ruang dan waktu. Tantangan terbesar saat ini adalah sikap resistensi sebagian umat Islam terhadap modernitas yang seringkali diasosiasikan secara negatif dengan Barat sehingga mereka bersikap anti-perubahan (Osman, 2009).

d. Formulasi dan Kodifikasi (*Formulation and Codification*)

Masalah universal lainnya adalah formulasi dan kodifikasi hukum modern. Banyak umat Islam merasa cukup dengan korpus hukum klasik dan menganggapnya relevan untuk segala zaman. Pandangan statis ini menyisakan persoalan serius karena hukum lama seringkali tidak mampu menjangkau kompleksitas kehidupan modern. Akibatnya, muncul kejumudan atau konflik klaim kebenaran ketika persoalan baru yang belum ada presedennya muncul di masyarakat (Osman, 1994).

### 1) Rekonstruksi Hak Perempuan dan Kesenjangan Gender

Salah satu aspek krusial dalam pemikiran Fathi Osman adalah upaya mendekonstruksi bias patriarki dalam pemahaman keagamaan. Osman menegaskan bahwa untuk berdialog dengan pendukung HAM universal, umat Islam harus mengubah terminologi agar tidak terjebak dalam "dialog tuli" (*dialogue of the deaf*).

Dekonstruksi Terminologi dan Peran Domestik Pandangan bahwa perempuan hanya pantas di ranah domestik (rumah tangga) tidak memiliki landasan teologis yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Pembagian kerja tradisional lebih merupakan konstruksi sosiologis historis daripada hukum Tuhan yang abadi. Osman membedakan terminologi Inggris husband (yang berakar pada makna 'nahkoda' atau penguasa rumah) dengan terminologi Al-Qur'an *zawj* yang bermakna "pasangan" atau "mitra seajar". Penggunaan bentuk feminin dalam bahasa Arab hanyalah aspek linguistik, bukan penanda subordinasi (Osman, 1996).

Reinterpretasi Konsep *Qawwamun* Terkait konsep *qawwamun* (QS. 4:34), Osman menekankan bahwa istilah ini tidak berimplikasi pada superioritas ontologis laki-laki. *Qawwamun* (pelindung/penanggung jawab) bersifat fungsional dan kondisional, berkaitan erat dengan fungsi reproduksi perempuan (hamil, menyusui) yang membatasi aktivitas fisiknya sementara waktu. Hal ini mewajibkan laki-laki menanggung nafkah, namun tidak menghalangi perempuan untuk mengembangkan intelektualitasnya atau bekerja di ruang publik. Urusan rumah tangga harus diselesaikan melalui *syura* (musyawarah) dan kerja sama, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW yang turut membantu pekerjaan domestik (Osman, n.d.).

Hak Politik dan Publik dalam konteks negara modern, perempuan memiliki hak penuh untuk terlibat dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak ada halangan bagi perempuan untuk menjadi menteri, hakim, atau anggota parlemen. Terkait isu kesaksian dua perempuan yang setara dengan satu laki-laki (QS. 2:282), Osman memandangnya sebagai aturan yang bersifat eksepsional dan terkait konteks sosiologis masa itu

(kurangnya keterlibatan perempuan dalam transaksi finansial) bukan aturan permanen yang mendegradasi akal perempuan (Osman, 2001).

## 2) Relasi Non-Muslim

Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kebajikan (*al-birr*) dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Dalam pandangan Osman, konsep HAM universal menuntut "persamaan" (*equality*), bukan sekadar sikap "menyenangkan" atau toleransi pasif. Kesetaraan kewarganegaraan dalam negara modern, konsep *citizenship* (kewarganegaraan) menggantikan konsep klasik *dhimmi*. Muslim dan non-Muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam membayar pajak dan bela negara. Non-Muslim berhak menduduki jabatan publik dan memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan ibadah serta mendirikan rumah ibadah (gereja, sinagog) yang perlindungannya dijamin oleh negara setara dengan masjid (Osman, 2006).

Menolak dikotomi wilayah strategi konseptual yang ditawarkan Osman adalah penghapusan dikotomi klasik *Dar al-Islam* (wilayah Islam) dan *Dar al-Harb* (wilayah perang). Istilah *Dar al-Harb* adalah produk *ijtihad* ahli hukum masa lalu yang tidak lagi relevan dengan tata dunia kontemporer. Umat Islam harus memandang diri mereka sebagai bagian dari masyarakat dunia yang majemuk, bukan entitas yang terisolasi atau bermusuhan (El-Affendi, 2001).

## 3) Strategi Konseptual dan Praktis dalam Hubungan Antarumat

Fathi Osman menekankan perlunya transformasi cara berpikir umat Islam dalam merespons realitas global. Redefinisi entitas geopolitik Islam, Umat Islam saat ini dituntut untuk merumuskan langkah konseptual dan praktis dalam berhubungan dengan orang lain (*the Other*). Posisi umat Islam haruslah menjadi bagian integral dari universalitas dan pluralitas kontemporer, bukan sebagai entitas yang mendominasi ataupun yang terisolasi. Osman mengkritik penggunaan dikotomi klasik *Dar al-Islam* (Wilayah Islam) dan *Dar al-Harb* (Wilayah Perang). Menurutnya, meskipun *Dar al-Islam* memiliki akar sejarah, istilah *Dar al-Harb* adalah konstruksi *ijtihad* ahli hukum belakangan (*jurists*) yang tidak bersumber dari *nash qathi*,



sehingga tidak relevan lagi dalam tata dunia modern yang berbasis negara-bangsa dan perdamaian (Osman, 1994).

Selain itu, istilah "Ummat" tidak boleh dimaknai secara eksklusif sebagai blok politik baru yang memicu konflik global. Sebaliknya, konsep Ummat harus dipahami sebagai elemen perekat untuk perdamaian dan kerja sama etis di tengah masyarakat dunia (Osman, 2009).

Kritik terhadap klaim representasi tunggal dalam ranah sosial-politik, Osman mengingatkan bahwa tidak ada satu pun organisasi atau gerakan Islam yang berhak mengklaim diri sebagai satu-satunya representasi umat Islam di suatu negara, apalagi di seluruh dunia. Umat Islam harus berpikir dan bertindak sebagai bagian dari masyarakat sipil yang utuh (*citizenship*), yang mencakup Muslim dan non-Muslim. Mereka harus menolak otoritarianisme dan meninggalkan mentalitas mesianistik yaitu keyakinan bahwa reformasi akan "jatuh dari langit" karena pola pikir ini menjebak mereka dalam dilema palsu, harus berkuasa secara mutlak atau merasa tidak berdaya sama sekali (Osman, 2001).

Pendekatan realistis dan bertahap realisasi gagasan Islam yang komprehensif (*kaffah*) tidak dapat dicapai secara instan, begitu pula perwujudan keadilan dan perdamaian dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang realistis dan gradual. Umat Islam harus mampu membedakan antara prinsip fundamental yang tetap dengan strategi dan taktik yang fleksibel. Perencanaan harus disusun secara matang, mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang, agar tidak terjebak pada utopia yang tidak membumi (Osman, 1996).

### **Problematisasi dan Strategi Implementasi HAM Global**

Fathi Osman mengidentifikasi tantangan konseptual dan praktis dalam penegakan HAM global. Isu konseptual Osman memberikan catatan kritis terhadap deklarasi universal HAM 1948. Pertama, hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Kedua, hak politik menjadi tidak bermakna tanpa jaminan hak sosial ekonomi (mengatasi kesenjangan). Ketiga, perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Keempat, HAM harus mengakomodasi dimensi moral yang seringkali absen dalam diskursus sekuler (Osman, 1994).

Hambatan Implementasi terbesar penegakan HAM bukanlah agama, melainkan situasi sosiopolitik yang tidak kondusif, seperti rezim opresif, kemiskinan, dan kebodohan. Dalam kondisi perang atau di bawah tirani, minoritas seringkali diintimidasi, sehingga HAM sulit ditegakkan.

Menghindari *Ghetto Minded* sebagai strategi akhir, Osman memperingatkan umat Islam untuk menghindari mentalitas *Ghetto Minded* (berwawasan sempit). Umat Islam harus menyadari posisinya sebagai *world citizenship* (warga dunia) yang "satu umat" dengan manusia lainnya, meski berbeda ras dan agama, demi menciptakan keharmonisan global (Osman, 2009).

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Fathi Osman mengenai *Rethinking* Islam dalam konteks pluralisme dan hak asasi manusia, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental antara lain Pertama, Islam dan modernitas memiliki kompatibilitas yang kuat melalui pendekatan metodologis "*Rethinking* Islam". Osman menekankan pentingnya membedakan antara teks wahyu yang bersifat permanen (*unchangeable*) dengan interpretasi manusia yang bersifat dinamis dan terikat konteks ruang-waktu. Fleksibilitas ini memungkinkan syariah untuk terus relevan dalam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip teologisnya.

Kedua, konsep pluralisme dalam pandangan Osman melampaui sekadar toleransi pasif atau koeksistensi. Pluralisme merupakan mandat teologis yang harus dilembagakan dalam struktur hukum legal untuk menjamin kesetaraan hak, perlindungan minoritas, dan kerja sama aktif antarumat manusia. Keragaman ras, suku, dan agama diakui sebagai fitrah penciptaan yang menuntut adanya dialog konstruktif, bukan permusuhan.

Ketiga, dalam isu HAM, Osman melakukan dekonstruksi terhadap bias patriarki dan sekat teologis klasik. Ia menegaskan kesetaraan gender dengan menafsirkan ulang konsep *qawwamun* sebagai peran fungsional-kondisional, bukan superioritas ontologis, sehingga membuka ruang bagi perempuan di ranah publik dan politik. Demikian pula dalam relasi dengan non-Muslim, Osman mengganti konsep *dhimmi* dan *Dar al-Harb* dengan konsep kewarganegaraan (*citizenship*) yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban dalam negara bangsa.

Keempat, hambatan utama implementasi nilai-nilai universal ini di dunia Islam bukanlah doktrin agama itu sendiri, melainkan faktor eksternal berupa kondisi sosiopolitik yang opresif, kemiskinan, serta kejumudan pemikiran (*ghetto minded*). Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk menyadari posisinya sebagai warga dunia (*world citizenship*) yang memperjuangkan keadilan dan moralitas universal.

Sebagai implikasi akhir, pemikiran Osman menawarkan peta jalan bagi umat Islam untuk keluar dari sikap apologetik atau konfrontatif menuju sikap proaktif dalam membangun peradaban global yang berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

## Referensi

- El-Affendi, A. (Ed.). (2001). *Rethinking Islam and Modernity: Essays in Honour of Fathi Osman*. The Islamic Foundation.
- Osman, F. (1994). *Sharia in Contemporary Society: The Dynamics of Change in Islamic Law*. Los Angeles: Mulativision.
- Osman, F. (1996). *Muslim Women in the Family and the Society*. Los Angeles: Minaret Publications.
- Osman, F. (1996). *The Children of Adam: An Islamic Perspective on Pluralism*. Washington, D.C.: Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University.
- Osman, F. (1997). *Concepts of the Quran: A Topical Reading*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
- Osman, F. (1998). Monotheists and the 'other': An Islamic perspective in an era of religious pluralism. *The Muslim World*, 88(3/4), 353.
- Osman, F. (2001). *Islam in a Modern State: From Principles to Practice*. Kuala Lumpur: SIS Forum Malaysia.
- Osman, F. (2001). *Rethinking Islam and Modernity: Essays in Honour of Fathi Osman*. London: The Islamic Foundation.

- Osman, F. (2002). Human Rights in Islam. In Islam and Modernity. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Osman, F. (2002). Monotheists and the "Other": An Islamic Perspective in an Era of Religious Pluralism. New York: Saratogo Press.
- Osman, F. (2006). The Children of Adam: An Islamic Perspective on Pluralism (I. Abu Bakar, Terj.). Jakarta: Paramadina.
- Osman, F. (2009). Towards an Islamic Dynamism in an Era of Globalism. Diakses dari <http://www.kazi.org>.